



AKADEMI KEPERAWATAN DHARMA WACANA METRO

Website : <http://www.Akper-Dharmawacana.page.tl> E-mail:
akperdw@gmail.com

STANDAR PENGELOLAAN DANA


STD-SPMI-A08.3



LPM
LEMBAGA PENJAMIN MUTU

@ LPM 2016



	AKPER DHARMA WACANA METRO	Kode/ No : STD-SPMI-A08.3
	STANDAR SPMI	Tanggal : 26 JULI 2016
		Revisi :
	Halaman :	

STANDAR PENGELOLAAN DANA

No	Proses	Penanggung jawab			Tanggal
		Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1	Perumusan	Bintang Ubamnata	Tim Perumus Mutu		
2.	Pemeriksaan	Irma Pujiarti	Kabag Keuangan		
3.	Persetujuan	Biolis Widyaningsih	PD II		
4.	Penetapan	Nia Risa Dewi	Direktur		
5.	Pengendalian	Irma Pujiarti	Kabag Keuangan		



LPM
Lembaga Penjaminan Mutu

LPM AKDW Standar dan Borang SPMI
Pengelolaan Dana

1. Definisi Istilah	Pengelolaan Dana adalah suatu rangkaian kerja yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pengalokasian biaya untuk program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana kerja dan rencana anggaran pendapatan belanja.
2. Rasionale	Standar pengelolaan dana dibuat dengan tujuan menjadi acuan dalam melakukan alokasi dana kegiatan, sehingga dalam pelaksanaan kegiatannya sesuai dengan prosedur pengelolaan dana, sehingga hasil dari pengalokasian dana mendapatkan hasil yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan. Penetapan standar pengelolaan dana ini merupakan usaha perguruan tinggi untuk memberikan batasan atau rambu-rambu kepada para pengelola dana dalam melakukan alokasi dana, sebagai tujuan dasar pengelolaan dana perguruan tinggi.
3. Pernyataan isi standar	Direktur dibantu dengan Pudir II mewajibkan setiap kegiatan pengalokasian dana agar memperhatikan prosedur perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan (evaluasi) agar hasilnya sesuai dengan tujuan kegiatan dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Strategi Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Direktur Dibantu Pudir II mengarahkan disetiap kegiatan untuk melakukan perencanaan , pelaksanaan, dan pelaporan sesuai dengan standar proses pengelolaan dana. b) Direktur Dibantu Pudir II mengarahkan setiap kegiatan wajib mengedepankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaanya. c) Direktur Dibantu Pudir II harus mengarahkan kepada pelaksana kegiatan untuk bersama-sama menentukan atau menetapkan tujuan dari kegiatan. d) Direktur Dibantu Pudir II mampu menjadi pengontrol pada tahapan kegiatan.
5. Indikator Pencapaian Standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Institusi memiliki Rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB) tahun berjalan. b) Institusi memiliki dokumen hasil dari kegiatan pengalokasian dana setiap tahun anggaran.
a) Pihak yang terlibat dalam pemenuhan standar	<ul style="list-style-type: none"> a) Direktur Akper Dharma wacana Metro b) Pudir I c) Pudir II d) Pudir III



	<ul style="list-style-type: none"> e) Kabag f) Kabag Keuangan
b) Referensi	<ul style="list-style-type: none"> 1) Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi 2) Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 3)

